



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2023/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir Pontianak, 15 Oktober 1985, Jenis Kelamin:

Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat: Jalan Jend. Urip Gg. Kemuning No. 5 RT 002 RW 009, DesaTengah, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya SRI NURLIZA, S.H. dan HELY SUGIANTO, S.H. Advokad / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat SEN & ASSOCIATES beralamat kantor di Jalan W.R. Supratman Komplek Ruko Supratman Bisnis Point No. A.7 Pontianak, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2023, sebagai **PEMBANDING**, semula sebagai **TERGUGAT**;

Lawan:

PENGGUGAT, Tempat, Tanggal Lahir: Pontianak, 18 Juni 1987, Jenis Kelamin

Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Terdahulu Jalan Jend. Urip Gg. Kemuning No. 5 RT 002 RW 009, Desa Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Alamat Sekarang Perum Sederhana Indah Blok A No.4 RT 007 RW 015, Desa/Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya MEDY, S.H., JONI, S.H., SESELIA JURNIATI, S.H., dan NIA SULISTIANI SINAGA,

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor
62/Pdt.G/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum di Kantor Advokat Medi, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Panglima Aim No.17 Tanjung hulu, Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2023, sebagai **TERBADING**, semula sebagai **PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Ptk tanggal 30 Mei 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama katolik, sebagaimana Kutipan Akta perkawinan Nomor 840/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 21 September 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk didaftar dalam buku register perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan perkara ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor
82/Pdt.G/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap, guna dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu, kemudian dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pontianak diucapkan pada tanggal 30 Mei 2023 dianggap dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat oleh karena persidangan dilaksanakan secara elektronik dan putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 30 Mei 2023, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 17/Akta.Pdt/2023 Jo No.27/Pdt.G/2023/PN Ptk tanggal 12 Juni 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak Permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 19 Juni 2023 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 19 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 13 Juni 2023 serta memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 20 Juni 2023, oleh Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik masing-masing pada tanggal 14 Juli 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor
62/Pdt.G/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Ptk, tanggal 30 Mei 2023, dan mohon Pengadilan Tinggi Pontianak mengadili sendiri :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Onvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Onvankelijke Verklaard);

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Tergugat Rekonvensi sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 840/2011 tanggal 21 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan bahwa anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masih di bawah umur, masing-masing bernama:
 - 3.1. Wayan, anak perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 20 Desember 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 35/U/2012, tanggal

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PT-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

3.2. Candra, anak laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 11 Nopember 2013, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6171-LU-26112013-0062 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

Berada di bawah pengasuhan dan perwalian Penggugat Rekonvensisebagai ayah kandung;

4. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak agar perceraian ini dicatat dalam Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Ptk tanggal 30 Mei 2023, memori banding dari Pembanding semula Tergugat, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang pokok perkara kecuali terhadap Eksepsi dari Tergugat sekarang Pembanding dalam putusan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga atas pertimbangan tentang eksepsi tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam putusan ini khususnya terhadap eksepsi sedangkan mengenai pertimbangan tentang pokok perkara Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa setelah ^{Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Ptk} mengernati putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Mjelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara cermat dan tidak lengkap mengenai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari fakta yang diperoleh dari alat bukti saksi-saksi dan surat yang diajukan oleh Penggugat sekarang Terbanding maupun yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding terutama dalam hal fakta-fakta tentang adanya perselisihan antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang merupakan alasan yang diajukan oleh Penggugat sekarang Terbanding dalam mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat sekarang Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat sekarang Terbanding mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-13, juga keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. SIM, dan 2. saksi FELI, demikian juga untuk menguatkan dalil sangkalannya sebagaimana dalam jawabannya Tergugat sekarang Pembanding mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari bukti T-1 sampai dengan bukti T-10, juga keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. Saksi MOK, dan 2. saksi Saksi YULIUS:

Menimbang, bahwa bila dicermati alasan Penggugat sekarang sebagai Terbanding dalam mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sekarang Pembanding didasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu ***“antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”***,

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Penggugat sekarang Terbanding mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat sekarang Pembanding, didasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka untuk membuktikan dalil alasannya tersebut Penggugat sekarang Terbanding harus membuktikannya dengan mengajukan “pihak keluarga” serta “orang-orang yang dekat dengan suami isteri untuk didengar keterangannya” hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakannya akan ***“Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila cukup jelas ba***

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor
82/Pdt.G/2023/PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***gi Pengadilan mengenai sebab-sebab peselisihan dan pertegkaran itu dan s
etelah mendengar pihak keluarga, serta orang-orang yang dekat dengan sua
mi isteri itu”;***

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut diperlukan keterangan pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan Pengugat dan Tergugat akan tetapi dalam Undang-Undang tersebut tidak memberikan pengertian tentang siapa saja yang dimaksud dengan pihak keluarga “serta” orang-orang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa pengertian keluarga menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam Bab I pasal 1 ayat (6) memberikan pengertian keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri suami isteri, atau suami, istri atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya, sedangkan pengertian keluarga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah setidaknya memiliki 4 makna yang pertama adalah : ayah, ibu dan anak-anak seisi rumah; yang kedua adalah orang seisi rumah yang menjadi tanggungan, Ketiga berarti sanak saudara, keempat adalah satuan kekerabatan yang mendasar dalam masyarakat;

Menimbang, selanjutnya pengertian kata “serta “ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “ dan “ merupakan kata penghubung yang berfungsi menghubungkan kata, frasa. Klausa ataupun menggabungkan ataupun bersifat kumulatif atau bersifat menambah, kemudian pengertian “orang-orang dekat dengan suami isteri” adalah termasuk kelompok keempat sebagaimana pengertian keluarga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu satuan kekerabatan yang mendasar dalam masyarakat dalam hal ini keluarga yang terjadi oleh hubungan sosial yaitu orang-orang yang merasa memiliki keterikatan tertentu dengan orang lain. Keterikatan itu didasarkan berbagai alasan antara lain dari segi geografis, lingkungan kerja, budaya, agama dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas secara garis besar pengertian keluarga adalah terjadi karena garis darah keturunan atau perkawinan, kemudian keluarga karena hubungan sosial, sehingga dari pengertian tersebut yang dapat menjadi saksi dalam perkara perceraian dengan alasan sebagaimana keten

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor
82/Pdt.G/2023/94/PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah keluarga (ayah, ibu, dan saudara kandung dari suami isteri) dan orang-orang dekat dengan suami isteri dalam hal ini keluarga yang terbentuk dengan adanya hubungan sosial segi geografis, lingkungan kerja, budaya, agama (dalam praktek yaitu Tetangga, teman kerja, dll) hal ini disebabkan perkara perceraian adalah perkara perdata yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa kemudian dalam penjelasan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan ***“Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh Hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami-isteri”***;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut dalam perkara perceraian dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka dalam perkara ini perlu dipertimbangkan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat sekarang Terbanding mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-13, juga keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. SIM dan 2. saksi FELI, demikian juga untuk menguatkan dalil sangkalannya sebagaimana dalam jawabannya Tergugat sekarang Pemanding mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari bukti T-1 sampai dengan bukti T-10, juga keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. saksi MOK, dan 2. saksi YULIUS;

Menimbang, bahwa apabila dicermati alat bukti surat dari Penggugat sekarang Terbanding dan surat bukti dari Tergugat sekarang Pemanding khususnya bukti Surat Penggugat sekarang Terbanding berupa : P-4, P-5, P-6 dan P-7, dan bukti

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor
62/PdtG/2023/Pt.Mg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i surat Tergugat sekarang Pembanding berupa T-2, dimana alat bukti surat bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor **840/2011** antara **Tergugat** dan **Penggugat** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 21 September 2011, bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor **840/2011** antara **Tergugat** dan **Penggugat** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 21 September 2011 serta bukti T-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 840/2011 tanggal 21 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, telah menjadi fakta hukum bahwa antara Penggugat sekarang Terbanding dengan Tergugat sekarang Pembanding telah melakukan perkawinan secara sah menurut hukum agama yang dianut kedua belah pihak yaitu dilaksanakan hadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama P. Damian Doraman, OFM. CAP di Gereja Katedral Santo Josef Pontianak, dan secara hukum negara perkawinan tersebut telah dicatatkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 21 September 2011 sehingga perkawinan antara Penggugat sekarang Terbanding dengan Tergugat sekarang Pembanding adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bawa kemudian dari alat bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor **35/U/2012** atas nama **Tergugat** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tanggal 03 Januari 2013, dan alat bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-26112013-0062 atas nama **Tergugat** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tanggal 29 November 2013, telah menjadi fakta hukum bahwa dari perkawinan antara Penggugat sekarang Terbanding dengan Tergugat sekarang Pembanding telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu **WINNY dan CLIVE**;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah alat bukti keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat sekarang Terbanding dalam mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sekarang Pembanding beralasan hukum atau tidak dan apakah berdasarkan alat bukti tersebut para pihak dapat membuktikan dalil-dalilnya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor
02/Pdt.G/2023/P.Mk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Terbanding untuk menguatkan dalil gugatannya menghadirkan 2(dua) orang saksi yaitu 1. SIM, dan 2. saksi FELI dimana berdasarkan fakta dipersidangan saksi 1. SIM adalah sealak u ibu kandung dari Penggugat sekarang Terbanding, kemudian saksi FELI adalah merupakan kakak kandung atau saudara kandung dari Penggugat sekarang Terbanding dimana apabila dicermati kedua orang saksi tersebut adalah benar termasuk keluarga dari Penggugat sekarang Terbanding hal ini dibenarkan da merupakan syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sebaaimana diuraikan di atas, akan tetapi dalam perkara ini Penggugat atau sekarang Terbanding tidak mengajukan saksi dari pihak lain dalam hal ini selain dari pihak keluarga dari Penggggat atau Tergugat yaitu saksi orang-orang dekat dari Penggugat dan Tergugat (suami isteri) se bagaimana yang disyaratkan oleh Unang-undang, hal ini menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sangat diperlukan untuk menjaga objektivitas untuk pembuktian dalam perkara ini dan merupakan syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa apabila dicermati keterangan saksi darai Peggugat tersebut yaitu 1. SIM, dan 2. saksi FELI yang keduanya keluarga dari Penggugat dimana keterangan kedua orang saksi tersebut adalah persis sama tidak ada yang membedakan, kemudian penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan menjadi fakta yaitu :

- Bahwa Pada awal masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Segedong di rumah orang tua Tergugat, karena Tergugat belum memiliki pekerjaan dan penghasilan, adapun Penggugat menyarankan untuk membantu usaha orang tua Tergugat tujuannya agar Tergugat bisa belajar mengelola toko dan nantinya Tergugat bisa mandiri mengelola usahanya sendiri;
- Bahwa ketika Penggugat tinggal di rumah orangtua Tergugat sering melihat pertengkaran antara Tergugat dan ibu kandung Tergugat, hal itu berdampak pada Penggugat yang ikut terkena imbasnya dan sering kali menjadi pelampiasan amarah Tergugat;
- Bahwa Tergugat mempunyai sifat temperamen (emosional) dan seringkali bersikap kasar terhadap Penggugat dan kedua anak-anak kandung

Halaman 10 dari 18 Putusan
Nomor 62/Hak G.2023/P.017K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat lebih sering memilih berkumpul bersama teman-temannya serta jarang mencurahkan perhatiannya kepada Penguat dan kedua anak-anak kandung Penguat dan Tergugat, sehingga hal itu membuat komunikasi antara Penguat dan Tergugat menjadi semakin tidak baik;

Menimbang, bahwa apabila dicermati keterangan saksi-saksi tersebut dan menjadi fakta dimana keterangan saksi tersebut tidak jelas atau tidak konkrit apakah keterangan saksi-saksi adalah benar mengetahui karena melihat langsung peristiwanya atau hanya mendengar dari Penguat sebab apabila dicermati keterangan saksi tersebut dimana Penguat dan Tergugat tinggal di Segedong di rumah orang tua Tergugat, karena Tergugat belum memiliki pekerjaan dan penghasilan, kemudian keterangan lainnya bahwa ketika Penguat tinggal di rumah orangtua Tergugat sering melihat pertengkaran antara Tergugat dan ibu kandung Tergugat dari keterangan tersebut tidak jelas dan tidak konkrit apakah saksi ada melihat peristiwa tersebut dan saat itu apakah para saksi tersebut berada di rumah atau tinggal juga di rumah Tergugat oleh karena Penguat dan Tergugat saat itu tinggal di rumah orang Tergugat atau apakah keterangan saksi tersebut hanya mendengar dari Penguat, kemudian yang saksi lihat adalah pertengkaran antara Tergugat dengan ibu kandung Tergugat bukan pertengkaran antara Tergugat dengan Penguat;

Menimbang, bahwa kemudian bila dicermati keterangan lainnya dari saksi-saksi Penguat dan menjadi fakta yaitu bahwa yang memicu timbulnya pertengkaran antara Penguat dan Tergugat, karena Tergugat pernah melakukan pinjaman dengan menjadikan BPKB kendaraan mobil Merk Suzuki Ertiga atas nama (Penguat) sebagai jaminannya dengan tujuan yang tidak jelas dan tanpa sepengetahuan dari Penguat, sehingga hal tersebut juga memicu timbulnya pertengkaran antara Penguat dan Tergugat, atas keterangan saksi tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah keterangan saksi mendengar dari Penguat tidak jelas apakah melihat atau mengalami peristiwa tersebut dan bukan merupakan faktor yang sangat prinsipil

Halaman 11 dari 18 Putusan
Nomor 62/Pdt.G/2023/PT.1111



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam mengajukan alasan perceraian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut tidak membuktikan peristiwa tersebut benar-benar dilihat, tidak mendengar langsung oleh para aksi di tempat kejadian dan keterangan saksi-saksi adalah saksi yang mendengar dari Penggugat dalam hukum acara Perdata saksi tersebut adalah saksi **"Testimonium de auditu"** atau keterangan karena mendengar dari orang lain, atau biasa disebut juga kesaksian tidak langsung sehingga keterangan saksi Penggugat tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat membuktikan suatu fakta faktor penyebab dan tidak sangat prinsipil sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana disyaratkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam penjelasannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah alat bukti keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding dalam mengajukan sangkalannya atas gugatan perceraian yang diajukan Oleh Penggugat Terbanding;

Menimbang, bahwa Tergugat sekarang Pembanding untuk menguatkan dalil sangkalannya menghadirkan 2(dua) orang saksi yaitu 1. Saksi MOK dan 2. saksi Saksi YULIUS yang keduanya adalah keluarga dari Penggugat dimana berdasarkan fakta dipersidangan saksi 1. MOK adalah sealaku ibu kandung dari Tergugat sekarang Pembanding, kemudian saksi 2. YULIUS adalah abang kandung atau saudara kandung dari Tergugat sekarang Pembanding dimana apabila dicermati kedua orang saksi tersebut adalah benar termasuk keluarga dari Tergugat sekarang Pembanding hal ini dibenarkan dan merupakan syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana diuraikan di atas, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat atau sekarang Terbanding tidak mengajukan saksi dari pihak lain dalam hal ini selain dari pihak keluarga dari Tergugat atau Penggugat yaitu saksi orang-orang dekat dari Penggugat dan Tergugat (suami isteri) sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-undang, hal ini menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sangat diperlu

Halaman 12 dari 18 Putusan
Nomor 327/Pdt.G/2023/PT.Psk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan untuk menjaga objektivitas untuk pembuktian dalam perkara ini dan merupakan syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa demikian pula apabila dicermati keterangan saksi dari i Tergugat yaitu 1. Saksi MOK, dan 2. saksi Saksi YULIUS yang keduanya adalah keluarga dari Penggugat dimana keterangan kedua orang saksi tersebut adalah persis sama tidak ada yang membedakan dan menjadi fakta yaitu :

- Bahwa pada awal masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar atau tidak pernah ribut dan baik-baik saja;
- Bahwa Tergugat bekerja di toko punya Bapak Tergugat dan digaji oleh Bapaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar atau tidak pernah rebut dan baik-baik saja;
- Bahwa perlakuan Tergugat kepada Penggugat dan anak-anaknya baik dan cukup bagus dan mereka tidak pernah bertengkar.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memukul anak-anaknya dan Tergugat sangat sayang sekali dengan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat memberikan nafkah biaya hidup kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering bawa anak-anaknya jalan-jalan dan liburan. Seperti liburan ke Kuching malaysia;
- Bahwa Tergugat tidak pernah pergi dari rumah dan saksi tidak pernah ribut sama Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah membuka usaha warung kopi tapi sekarang sudah tutup;

Menimbang, bahwa apabila dicermati keterangan saksi-saksi dari Tergugat sekarang Pembanding oleh karena Tergugat dan Pengugat tinggal di rumah orang Tua Tergugat dalam hal ini adalah tinggal di rumah saksi dimana saksi Tergugat tersebut mengetahui keberadaan keluarga Penggugat dan Tergugat oleh karena saksi lebih sering berinteraksi dengan Penggugat dan Tergugat dan dari keterangan saksi Tergugat tersebut dapat membuktikan bahwa antara penggugat dan Tergugat tidak ada pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, justru membuktikan bahwa Tergugat dapat membuktikan sa

Halaman 13 dari 18 Putusan
Nomor 62/Pdt.G/2023/PT.11K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngkalannya dan tidak menginginkan adanya perceraian sebagaimana dalam d alil dan petitum jawaban Tergugat sekarang Pembanfing tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat hanya mengajukan saksi dari keluarga sendiri dan tidak mengajukan saksi-saksi dari pihak orang-orang deka t dari suami isteri (Penggugat dan Tergugat) sebagaimana disyaratkan oleh ket entuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang p elaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dal am penjelasannya untuk menjamin objektivitas dalam memberikan suatu ketera ngan yang dapat memberikan lebih terang fakta-fakta hukum untuk pembuktik an dali-dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam sangkalan jawabannya akan tetapi oleh karena Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah saksi serta dan lebih sering berkomunikasi dengan saksi maka meskipun Tergugat sekarang Pembanding tidak mengajukan saksi orang-orang dekat lainnya maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima keterangan saksi tersebut terlebih lagi Tergugat tidak menginginkan hal adanya perceraian;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan sebagaimana di pertimban gkan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula oleh karena ked ua belah pihak berperkaara (Penggugat dan Tergugat) adalah merupakan kelu arga muda yang masih perlu bimbingan dari pihak keluarga serta perlu konseli ng dari pihak pemuka agama yang dianutnya agar kedua belah pihak lebih me mahami tugas dan tanggung jawab sebagai suami isteri dimana suami sebagai kepala keluarga harus bertanggung jawab atas kelangsungan keluarganya sert a mengasih siteri dan isteri adalah bertugas untuk membantu suami dalam kel angungan keluarga serta harus tunduk dan taat kepada suami guna memben tuk keluarga bahagia dimana tujuan keluarga itu bukan sjah semata-mata untu k mencapai kebahagiaan diduniawi melainkan juga untuk mencapai kebahagia an di akhirat kelak, apalagi dalam fakta dipersidangan dari pernikahan/perkaw ian antara Penggugat Tergugat Tuhan Yang Maha Esa telah mengaruniakan 2 (dua) orang anak dimana kedua orang anak tersebut adalah pemberuan atau karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan salah satu kebahagiaan antara Pengguga dan Tergugat sehingga kedua anak tersebut adalah sebagai pemers atu dalam membangun keluagra yang bahagia dan menjadi tugas dan tanggung

Halaman 14 dari 18 Putusan

Nomor 62/PdtG/2023/PtK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g jawab dari kedua belah Pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk merawat, membesarkan hingga menjadi dewasa agar menjadi manusia yang berguna di hadapan kedua orang tua atau keluarga, bangsa dan Negara serta terebih di hadapan Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat sekarang Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat tersebut haruslah di tolak untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Tergugat Kovensi/Penggugat Rekonvensi/sekarang Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi atas adanya gugatan Penggugat Konvensi dengan dalil sebagaimana dalam dalil gugatan rekonvensinya, dimana setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati gugatan rekonvensi tersebut terdapat pertentangan antara jawabannya dalam konvensi dimana dalam jawaban konvensi menolak dan membantah gugatan Penggugat konvensi yang menolak adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kemudian bila dicermati keterangan saksi-saksi dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding dimana dari fakta dipersidangan dimana para saksi Tergugat Konvensi / Penggugat rekonvensi sekarang Pembanding tidak melihat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sehingga dari fakta tersebut tidak terdapat bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermatinya dimana memori banding tentang eksepsinya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan Pembanding tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Tentang Eksepsi dimana oleh karena Tergugat hadir dipersidangan dan menandatangani relas panggilan yang telah dijalankan oleh jurusita Pengadilan

Halaman 15 dari 18 Putusan
Nomor 62/Pdt.G/2023/Pdt.Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pontianak sehingga atas kehadiran Tergugat dipersidangan tersebut membuktikan bahwa alamat Tergugat dibenakan sendiri oleh Tergugat, kecuali jika Tergugat tidak hadir dan tidak menandatangani relas panggilan dan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan dengan Verstek, maka Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dengan alasan panggilan tidak sah karena tidak dipanggil ditempat tinggal atau domisili terakhir Tergugat, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat hadir dan menandatangani relas panggilan dan alamat tersebut adalah alamat tempat tinggal sesuai Kartu Tanda Penduduk Tergugat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian alasan banding dalam memori banding Pembanding semua Tergugat tentang eksepsi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan memori banding Pembanding dalam Konvensi tentang pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pembanding semula Tergugat dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara lengkap fakta-fakta dipesidangan dan atas alasan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana dalam mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana diuraikan di atas, demikian juga alasan-alasan memori banding dalam rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan dalam rekonvensi sehingga alasan memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan secara khusus dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 27/Pdt.G/2013/PN Ptk tanggal 30 Mei 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Pontianak akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan baik dalam tingkat banding baik dalam tindak konvensi maupun dalam rekonvensi ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan

Nomor 62/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan dalam R.Bg Stb Nomor 1947/22723 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Ptk tanggal 30 Mei 2023, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KOVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 3 Agustus yang terdiri dari Hebbin Silalahi, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Porman Situmorang, S.H., M.H dan Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Mardanis, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pontianak pada hari itu juga.

Halaman 17 dari 18 Putusan

Nomor 62/Pdt.G/2023/PT PTK

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Porman Situmorang, S.H., M.H.

Ttd

Hebbin Silalahi, S.H., M.H.

Ttd

Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mardanis, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 10.000,00
 2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
 3. Pemberkasan Rp 130.000,00
- Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan
Nomor 62/Pdt.G/2023/PT PTK